



Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Long Distance Relationship: Analisis Hukum Islam

Sitti Khadijah¹, Muhammad Saleh², Safaruddin³, Abd. Raziq⁴

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: stkhadijah356@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: msaleh8486@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: safaruddin.1972@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa, Indonesia. E-mail: nurraziq87@gmail.com

Abstract: This study examines the application of Islamic law regarding the rights and obligations of husband and wife in long-distance marriages (Long Distance Relationship/LDR) and identifies factors causing imbalances in their fulfillment. Using a qualitative library research method with a normative-juridical approach, the study analyzes data from the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974 on Marriage, classical and contemporary fiqh from the four schools of thought, and relevant scholarly literature. The findings reveal that marital rights and obligations in Islam are based on justice, cooperation, and the fulfillment of physical and spiritual needs. Imbalances in LDR marriages are commonly caused by geographical distance, limited communication, work or study demands, weak mutual agreements, and insufficient commitment, which affect emotional and financial rights. Islamic law does not categorically prohibit LDR marriages but regulates them with shar'ī conditions. Classical jurists limited a husband's absence to four to six months without the wife's consent, while contemporary scholars consider this limit *ijtihadī* and dependent on circumstances and the wife's approval. The study concludes that although LDR does not invalidate marriage, it poses challenges to marital objectives, emphasizing mutual agreement, communication, and responsibility based on *maqāṣid al-sharī'ah*.

Keywords: Rights and Obligations; Husband and Wife; Long Distance Relationship; Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (Long Distance Relationship/LDR) serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan pemenuhannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka berbasis normatif-yuridis, bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kitab fikih empat mazhab, serta literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan pemenuhan kebutuhan lahir batin. Ketidakseimbangan dalam LDR dipengaruhi oleh jarak geografis, keterbatasan komunikasi, tuntutan pekerjaan atau studi, lemahnya kesepakatan, dan kurangnya komitmen, sehingga berdampak pada pemenuhan hak emosional dan nafkah. Hukum Islam tidak mengharamkan LDR secara mutlak, tetapi mengaturnya dengan ketentuan syar'ī. Batas waktu ketidakhadiran suami yang ditetapkan ulama klasik dipandang bersifat *ijtihadī* oleh

ulama kontemporer, bergantung pada kondisi dan kerelaan istri. Oleh karena itu, LDR dinilai sah secara hukum, namun harus dikelola berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban; Suami Istri; Hubungan Jarak Jauh; Hukum Islam

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bertujuan mewujudkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), serta menjadi sarana pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh ketentuan fikih serta hukum positif di Indonesia, yang menempatkan keadilan, tanggung jawab, dan kebersamaan sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga.¹ Dengan demikian, keberlangsungan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keabsahan akad, tetapi juga oleh terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang.

Dalam konteks kehidupan modern, fenomena perkawinan jarak jauh (Long Distance Relationship / LDR) semakin marak terjadi akibat tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan mobilitas ekonomi.² Kondisi ini banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim Indonesia, terutama pada keluarga pekerja migran, aparatur negara, dan pekerja sektor industri. Realitas tersebut menimbulkan persoalan hukum dan sosial, khususnya terkait pemenuhan nafkah lahir dan batin, kehadiran fisik, komunikasi, serta perlindungan emosional bagi pasangan.³

Secara normatif, hukum Islam tidak secara eksplisit melarang praktik LDR dalam perkawinan. Namun, Islam memberikan penekanan kuat terhadap kewajiban suami untuk hadir, melindungi, dan mempergauli istri secara mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Dalam sejarah hukum Islam, ijthad Sayyidina 'Umar ibn al-Khaṭṭāb mengenai pembatasan waktu ketidakhadiran suami – empat hingga enam bulan – menunjukkan bahwa keterpisahan suami istri dipandang sebagai persoalan serius yang berpotensi mengabaikan hak istri.⁴ Meski demikian, ketentuan tersebut bersifat ijthādī dan kontekstual, sehingga tidak dapat diterapkan secara kaku dalam seluruh situasi dan zaman.⁵

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas perkawinan LDR secara parsial, dengan fokus pada aspek nafkah materi atau hubungan biologis semata.⁶ Kajian yang menempatkan LDR sebagai fenomena sosial kontemporer dan mengintegrasikannya dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah serta hukum positif

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 95-97.

²Laura Stafford and Andy J. Merolla, *Long Distance Relationships: Research and Application* (New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2007), h. 3-5.

³Rahmawati, *Dinamika Psikologis Istri dalam Hubungan LDR* (Bandung: Humaniora Press, 2020), h. 41-45.

⁴Ibn Abī Syaibah, *Al-Muṣannaf*, Juz 4 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989), h. 214.

⁵Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 210-212.

⁶Nurul Aini, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Jarak Jauh* (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 67-70.

Indonesia masih relatif terbatas.⁷ Padahal, pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan menimbang aspek kemaslahatan dan kemudahan, termasuk hak emosional, psikologis, dan keberlangsungan tujuan perkawinan.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini memiliki novelty dengan menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan LDR melalui pendekatan hukum Islam yang integratif. Penelitian ini mengkaji pandangan fikih empat mazhab, ketentuan hukum positif Indonesia, serta merekonstruksi pemenuhan hak dan kewajiban pasangan LDR berdasarkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang lebih adaptif dan relevan dengan realitas pernikahan modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi Pustaka (*Library Research*). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistic dengan berfokus pada analisis dan interpretasi data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-yuridis untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma-norma hukum Islam yang berlaku.⁸

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi), yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks hukum dan literatur keislaman. Content analysis dilakukan dengan cara menelaah ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum nasional yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Analisis ini difokuskan pada konsep, prinsip, dan argumentasi hukum yang relevan dengan kondisi LDR, seperti nafkah, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, keadilan, dan tanggung jawab keluarga.

Tahapan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mendeskripsikan ketentuan normatif mengenai hak dan kewajiban suami istri, kemudian menganalisisnya secara kritis dalam konteks pernikahan LDR. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, penafsiran hukum, serta penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan argumentatif mengenai penerapan hukum Islam dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada hubungan pernikahan jarak jauh.

⁷Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Juz 9, h. 6865–6870.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

3. Hasil dan Analisis

3.1 Landasan Hukum *Long Distance Relationship* Dalam Pernikahan Islam

Dalam kaidah ushul fiqh, segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan (*al-aṣl fī al-asyā' al-ibāḥah*) selama tidak ada dalil yang melarangnya.⁹ Kondisi LDR dalam pernikahan tidak secara jelas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis, bahkan terdapat berbagai dalil yang mendukung kebolehan untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

"dan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam membenarkan sebagian orang untuk *meninggalkan* tempat tinggal dan keluarga dalam rangka menuntut ilmu dan berdakwah, yang secara implisit mencakup kondisi LDR bagi yang sudah menikah.

3.2 Batasan Waktu Suami Meninggalkan Istri Menurut Hukum Islam

Islam sangat menekankan pentingnya kebersamaan dalam rumah tangga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan dan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama tanpa alasan syar'i, maka hal itu dapat menimbulkan ketimpangan dalam relasi rumah tangga. Hal ini berdasar pada firman Allah SWT:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

Terjemahnya:

"Kepada orang-orang yang bersumpah tidak menggauli istrinya diberikan tangguh empat bulan." (QS. al-Baqarah [2]: 226).¹¹

Ayat ini didukung oleh Ijtihad Umar tentang Batas Waktu Suami Meninggalkan Istri. Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. pernah menetapkan kebijakan bahwa seorang mujahid (pejuang di medan perang) tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari enam bulan. Penetapan ini muncul setelah beliau berdialog dengan putrinya, Hafṣah binti 'Umar, yang juga merupakan istri Nabi ﷺ. Disebutkan dalam riwayat:

⁹Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-'Ilm, 1978), h. 89.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Al Kamil, 2019), h. 206.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Al Kamil, 2019), h. 35.

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ: كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْبُعْدِ فَقَالَتْ: شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ. فَقَالَ: إِنِّي أُرَاعِي ذَلِكَ لِلْمُجَاهِدِ.

Artinya:

Umar bin al-Khaṭṭāb bertanya kepada putrinya, Ḥafṣah: 'Berapa lama seorang wanita (istri) dapat bersabar ditinggalkan oleh suaminya?' Ia menjawab: Sebulan atau dua bulan. Maka Umar berkata: Kalau begitu, aku tetapkan waktu empat bulan bagi para mujahid.¹²

Namun, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Sayyidina 'Umar menetapkan enam bulan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan waktu perjalanan dan masa tinggal di medan perang.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا أَحِبُّ أَنْ أَحْبَسَ الْجُنْدِيَّ عَنِ أَهْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِلسَّيْرِ، وَشَهْرَانِ لِلْمَقَامِ.

Artinya:

"Umar ibn al-Khaṭṭāb berkata: Aku tidak suka menahan seorang tentara dari keluarganya lebih dari enam bulan: empat bulan untuk perjalanan (pergi dan pulang), dan dua bulan untuk tinggal di lokasi."¹³

Rekonsiliasi Antara Dua Riwayat Dua riwayat ini tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dialog Umar dengan Ḥafṣah menghasilkan estimasi kemampuan emosional seorang wanita untuk bersabar, yaitu sekitar satu hingga dua bulan. Namun, Umar sebagai kepala negara harus mempertimbangkan aspek teknis seperti jarak tempuh dan keperluan militer, sehingga ia menetapkan enam bulan sebagai batas maksimal waktu suami berjauhan dengan istri karena tugas jihad.

Dalam fikih klasik, kewajiban kehadiran suami bersama istri dipahami sebagai bagian dari *ḥaqq al-mu'āsyaarah bi al-ma'rūf* dan *ḥaqq al-istimtā'* (hak hubungan biologis). Batas waktu empat hingga enam bulan yang dikemukakan oleh para ulama seperti riwayat dari Umar bin al-Khaṭṭāb yang menetapkan batas maksimal suami meninggalkan istri selama enam bulan bukanlah *nash qath'i*, melainkan hasil ijtihād berbasis pertimbangan psikologis dan biologis istri, khususnya kebutuhan batin dan kekhawatiran terjadinya mafsadah (zina atau keretakan rumah tangga). ketetapan enam bulan bukanlah batas syar'i mutlak, melainkan hasil ijtihad yang berdasarkan kondisi sosial dan psikologis pada masa itu.

Dengan demikian, yang menjadi 'illat hukum dalam pembatasan tersebut bukan sekadar *ketidakhadiran fisik itu sendiri*, melainkan terabaikannya hak-hak istri akibat keterpisahan suami, terutama hak biologis, emosional, dan perlindungan moral.

¹²Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. Kathur Suhardi, *Al-Mughnī: Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) jilid 9, h. 237

¹³Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. Kathur Suhardi, h. 238

3.3 Pandangan Imam Mazhab Tentang Hak Istri atas Kehadiran dan Nafkah

Hak istri untuk mendapatkan kehadiran dan nafkah dari suami merupakan hak yang mendasar dalam pernikahan menurut Islam. Dalam konteks hubungan jarak jauh (*LDR*), para ulama dari empat mazhab berbeda memiliki pandangan khusus tentang batasan waktu kepergian suami serta kewajibannya dalam memberikan nafkah dan hadir secara fisik dalam kehidupan istri.

1. Mazhab Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, suami tidak boleh meninggalkan istrinya dalam enam bulan tanpa izin dan tanpa uzur syar'i. Bahkan, jika suami pergi dan istri merasa tidak aman atau haknya terabaikan, istri boleh meminta perceraian.

قالوا: إِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنِ زَوْجَتِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَهَا أَنْ تَتَّطَلَّبَ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ بِالرُّجُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ طَلَّقَهَا الْقَاضِي.

Artinya:

"Jika seorang suami pergi dari istrinya selama enam bulan, maka istri berhak meminta kepada hakim agar menyuruhnya kembali. Jika ia tidak kembali, hakim dapat menceraikannya".¹⁴

Pada kitab *Al-Mabsuth*, al-Sarakhsi menyatakan:

قَالَ السَّرْحَسِيُّ: "إِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْهَا زَمَانًا طَوِيلًا وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً، فَلَهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِإِرْسَالِ النَّفَقَةِ أَوْ الطَّلَاقِ".

Artinya:

"Jika seorang suami pergi dalam waktu yang cukup lama dan tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, maka istri berhak mengangkat perkara kepada hakim agar memerintahkannya mengirimkan nafkah atau menceraikannya".¹⁵

2. Mazhab Malikiyah

Imam Mālik berpendapat bahwa batas maksimal seorang suami boleh meninggalkan istrinya tanpa uzur syar'i adalah **empat bulan**, dan ini terkait dengan ayat tentang *ilā'* (sumpah tidak menggauli istri) dalam QS. al-Baqarah: 226:

﴿الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾

Terjemahnya:

"Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, diberi waktu menunggu empat bulan."¹⁶

Imam Mālik memahami bahwa batas empat bulan ini juga menjadi batas toleransi kepergian suami, walaupun tanpa sumpah *ilā'*.

¹⁴Al-Kasānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), juz 4, h. 27.

¹⁵Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), juz 5, h. 204.

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Al Kamil, 2019), h. 36.

"وَالْمُعِيبُ عَنِ زَوْجَتِهِ، إِنْ غَابَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنَحْوَهُ، كَانَ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الْفِرَاقَ."

Artinya:

"Seorang suami yang pergi dari istrinya selama empat bulan atau lebih, maka istrinya berhak meminta perpisahan."¹⁷

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa suami tidak boleh meninggalkan istrinya melebihi empat bulan kecuali dengan izin atau kebutuhan yang sangat mendesak, seperti berjihad atau bekerja untuk menafkahi keluarga. Jika melewati batas ini, istri dapat meminta *fasakh* nikah.

قال ابن عبد البر: مَنْ تَرَكَ أَمْرَاتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَهَا طَلَبُ الْفَسْخِ، سِوَاءَ تَرَكَهَا بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِعُدْرِ كَالْجِهَادِ.

Artinya:

"Siapa yang meninggalkan istrinya lebih dari empat bulan, maka istri berhak meminta pembatalan nikah, baik dengan izin atau tanpa izin, kecuali karena uzur seperti jihad"¹⁸

3. Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah memberikan perhatian terhadap kebutuhan biologis istri. Ditegaskan bahwa batas maksimal kepergian suami adalah enam bulan. Jika melewati waktu ini, dan istri tidak ridha, maka qadhi dapat memerintahkan suami kembali atau menceraikan istrinya.

قال الشَّيْرَازِيُّ: إِذَا سَافَرَ الزَّوْجُ وَلَمْ يُعِدْ إِلَى زَوْجَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ، أَمَرَهُ الْقَاضِي بِالرَّجُوعِ أَوْ الطَّلَاقِ."

Artinya:

"Jika suami bepergian dan tidak kembali kepada istrinya lebih dari enam bulan, dan istri meminta perpisahan, maka hakim memerintahkannya kembali atau menceraikannya"¹⁹

Selain itu Imam Nawawi menerangkan dalam kitabnya *al-Majmū*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ نَفَقَةٌ وَلَا وَطْءٌ، فَلَهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِي لِلنَّظَرِ فِي حَالِهِمَا.

Artinya:

"Jika istri meminta haknya karena tidak dinafkahi atau tidak digauli, maka ia boleh mengadukannya ke hakim untuk diperiksa keadaannya"²⁰

¹⁷Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), juz 2, h. 981.

¹⁸Ibn Abd al-Barr, *Al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinah*, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1992), juz 2, h. 526.

¹⁹Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), juz 2, h. 80.

²⁰Al-Nawawī, *al-Majmū'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), juz 19, h. 201.

4. Mazhab Hanabilah

Ulama Hanabilah berbeda pendapat terkait masalah ini, ada yang berpendapat enam bulan, dan ada yang berpendapat empat bulan. Riwayat dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyatakan:

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: كَمْ تَغِيْبُ عَنِ الْمَرْأَةِ قَالَ: يُرْوَى عَنْ عُمَرَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. قُلْتُ: فَتُعْجَبُ بِذَلِكَ قَالَ: نَعَمْ. أَرَاهُ.

Artinya:

Aku bertanya kepada ayahku: "Berapa lamakah seorang suami dapat meninggalkan istrinya?" Ia menjawab, "Diriwayatkan dari Umar (bin al-Khattab) enam bulan." Aku bertanya lagi, "Apakah engkau menganggap itu cukup?" Ia menjawab, "Ya, aku melihatnya sudah lama."²¹

Kemudian Ibn Qudamah juga menerangkan pada kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa suami tidak boleh meninggalkan istrinya tanpa izin lebih dari empat bulan, berdasarkan qiyas kepada *ila'* (sumpah tidak menggauli istri).

"وَأَقْصَى مَا يُقِيمُ عَنْ زَوْجَتِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، لِأَنَّ غَايَةَ الْإِيلَاءِ.

Artinya:

"Dan batas maksimal seorang suami meninggalkan istrinya adalah empat bulan, karena itulah batas maksimal dalam kasus *ila'* (sumpah tidak menggauli istri)."²²

قال ابنُ قدامة: وَإِنْ غَابَ عَنْهَا زَمَانًا طَوِيلًا، وَتَضَرَّرَتْ بِذَلِكَ، فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ الْفُرْقَةَ.

Artinya:

"Jika suami pergi dalam waktu yang lama dan hal itu menyebabkan penderitaan bagi istri, maka ia boleh meminta perpisahan".²³

Meskipun terdapat variasi dalam penetapan durasi, para ulama sepakat bahwa suami dilarang meninggalkan istrinya dalam jangka waktu yang terlalu lama tanpa izin atau alasan syar'i. Titik temu antar mazhab adalah:

- Kebutuhan istri terhadap kehadiran dan nafkah bersifat mendesak, baik secara fisik, psikis, maupun finansial.
- Istri berhak mengadukan ke qadhi jika haknya tidak terpenuhi karena suami pergi terlalu lama.
- Waktu maksimal yang ditoleransi oleh sebagian besar mazhab adalah sekitar empat sampai enam bulan.

Dengan demikian, dalam konteks hubungan *LDR*, suami dituntut untuk memperhatikan hak-hak istrinya, dan syariat Islam memberikan mekanisme hukum yang adil untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

²¹ Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Ḥanbal, *Masā'il al-Imām Aḥmad riwāyah Ibnih 'Abd Allāh*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2000), h. 178.

²² Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. Kathur Suhardi, juz 7, h. 267.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Kathur Suhardi, juz 9, h. 228.

3.4 Fatwa Kontemporer dan Praktik Yuridis Tentang Pasangan LDR

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya mobilitas manusia akibat faktor ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan, fenomena hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*) dalam pernikahan menjadi persoalan kontemporer yang menuntut perhatian hukum Islam. Para ulama dan lembaga fatwa di berbagai negara telah memberikan respons terhadap fenomena ini.

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa suami yang meninggalkan istrinya dalam waktu lama tanpa alasan syar'i dan tanpa izin atau ridha dari istri, serta tidak memenuhi kewajiban seperti nafkah lahir dan batin, bisa termasuk dalam kategori nusyūz (suami yang durhaka). Dalam konteks ini, MUI menganjurkan agar pasangan suami istri menghindari kondisi *LDR* tanpa komunikasi yang intens dan kesepakatan bersama.

"Jika suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama, padahal istri membutuhkan kehadiran, kasih sayang, dan nafkah darinya, maka hal ini bisa menjadi alasan syar'i bagi istri untuk menuntut haknya, termasuk melalui pengadilan agama."²⁴

2. Fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir

Dar al-Ifta' Mesir menyatakan bahwa meninggalkan istri dalam waktu yang lama harus disertai izin atau ridha dari istri serta tetap menjamin nafkah dan komunikasi. Jika tidak, maka tindakan tersebut dapat menyebabkan keretakan rumah tangga dan diperbolehkan istri menuntut haknya, termasuk cerai *fasakh* apabila terbukti suami lalai memenuhi kewajibannya.

"يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ زَوْجَتِهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْهَا بِغَيْرِ عُدْرٍ وَتَصَرَّرَتْ بِذَلِكَ، فَلَهَا طَلْبُ الْفَسْخِ"

Artinya:

"Wajib bagi suami tinggal bersama istrinya. Jika ia pergi tanpa uzur dan istrinya menderita karenanya, maka istri berhak menuntut *fasakh* (pembatalan nikah)."²⁵

3. Fatwa Ulama Kontemporer

Sebagian ulama kontemporer seperti Syaikh al-'Utsaimin dan al-Qaradawi menyatakan bahwa enam bulan bukan batas saklek, tapi merupakan ijtihad Sayyidina Umar r.a. dalam konteks perang. Jika istri ridha atau komunikasi berjalan lancar, maka tidak haram selama hak istri dipenuhi. Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya menjelaskan bahwa pernikahan bukan sekadar akad formal, tetapi ikatan tanggung jawab dan kasih sayang. Jika suami pergi bekerja ke luar negeri, ia harus tetap memenuhi kewajiban secara materi dan emosional. Jika hal ini diabaikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. "Tidak sah bagi suami bepergian bertahun-tahun tanpa izin atau kesepakatan dengan istri. Istri bukan tahanan yang harus menunggu tanpa kepastian."²⁶

²⁴Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), h. 221.

²⁵Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), juz 3, h. 244.

²⁶Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Beirut: Al-Risalah, 2001), juz 2, h. 97.

4. Praktik Yuridis di Indonesia

Dalam praktik hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memberikan celah hukum yang memungkinkan terjadinya perceraian jika istri ditinggalkan suami tanpa kejelasan atau sebaliknya. Pasal 116 KHI huruf (b) menyebutkan:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa praktik yuridis di Indonesia mendukung perlindungan terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks *LDR* yang berlarut-larut dan merugikan pihak istri.

3.5 Implementasi Teori Maqashid Syariah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Pada Hubungan *Long Distance Relationship* (LDR)

Teori Maqāṣid al-Syari‘ah merupakan salah satu landasan penting dalam memahami hukum Islam secara holistik. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa maqāṣid syari‘ah bertujuan menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).²⁸ Dalam konteks pernikahan, *maqāṣid* ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis dan seimbang.

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Dalam hubungan LDR, pasangan tetap dituntut untuk menjaga nilai-nilai agama, termasuk kewajiban suami memberikan bimbingan agama dan menjaga keluarganya dari perbuatan maksiat meskipun secara fisik tidak selalu bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”²⁹

Contoh Kasus: Seorang suami bekerja di luar negeri sebagai TKI. Ia jarang sekali menghubungi istrinya, sehingga istri kurang mendapatkan bimbingan keagamaan. Akibatnya, anak-anak tumbuh tanpa arahan ibadah yang kuat. Implementasi *Maqāṣid*: Suami tetap menjaga komunikasi (misalnya dengan video call untuk mengajarkan doa dan akhlak), serta memastikan istri dan anak-anak mendapatkan pendidikan agama, agar nilai *ḥifẓ al-dīn* tetap terjaga meskipun ia jauh.

²⁷Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000), Pasal 116 huruf b.

²⁸Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), juz II, h. 8.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 561.

2. *Ḥifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan pada hakikatnya menjadi sarana menjaga jiwa dari kebinasaan, baik fisik maupun psikis. Dalam kondisi LDR, pasangan harus memastikan kebutuhan dasar, termasuk nafkah lahir dan batin, terpenuhi. Kegagalan suami memenuhi kebutuhan istri dapat menimbulkan mudarat berupa kesedihan, stres, bahkan mengguncang kelangsungan rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga jiwa berarti tetap menghadirkan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang meskipun jarak memisahkan.

Contoh Kasus: Istri seorang pekerja tambang merasa kesepian dan terbebani secara psikologis karena suaminya jarang pulang. Ia mengalami stres dan kesehatan mentalnya menurun. Implementasi *Maqāṣid*: Suami tidak hanya mengirim nafkah materi, tetapi juga memberi perhatian emosional secara rutin. Misalnya, menghubungi istri setiap malam untuk menanyakan kabar dan kondisi keluarga, sehingga jiwa istri merasa tenang dan aman.

3. *Ḥifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal yang sehat dapat terganggu apabila hubungan LDR tidak dikelola dengan baik, misalnya timbul kecurigaan berlebih, perselisihan, atau bahkan depresi. Maka, implementasi *maqāṣid* dalam hal ini adalah menjaga pola komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan menghindari konflik yang merusak akal sehat pasangan.

Contoh Kasus: Pasangan suami istri yang LDR sering salah paham karena komunikasi tidak lancar sehingga menggunakan **virtual** call sebagai bagian pemenuhan kebutuhan agar terhindar dari berselingkuhan dengan tujuan menjaga kesehatan mental.³⁰ Implementasi *Maqāṣid*: Menjaga akal berarti menciptakan komunikasi sehat, jujur, dan menghindari prasangka buruk. Pasangan bisa membuat kesepakatan jadwal komunikasi sehingga tidak menimbulkan salah paham yang merusak akal sehat.

4. *Ḥifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Maqāṣid syarī'ah menekankan pentingnya menjaga keturunan melalui pernikahan yang sah dan harmonis. Dalam LDR, jika pasangan terlalu lama terpisah tanpa ada pertemuan, dikhawatirkan dapat mengganggu hak biologis istri atau suami, yang pada akhirnya berpotensi merusak keturunan (*nasl*). Oleh karena itu, Islam menekankan agar suami tidak meninggalkan istrinya terlalu lama tanpa alasan syar'i. Sayyidina 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. bahkan menetapkan batas maksimal seorang suami meninggalkan istrinya adalah enam bulan.³¹ Contoh Kasus: Pasangan suami istri yang menjalani LDR di Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng karean suami merantau selama dua tahun tanpa pernah pulang. Istri merasa sangat kesepian dan hak biologisnya tidak terpenuhi, hingga muncul

³⁰Ramadhan, A.R. dkk. (2024). *Praktik Seks Virtual pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law.

³¹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. Kathur Suhardi, *Al-Mughni: Fiqih Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009 h. 233.

godaan dari luar.³² Implementasi *Maqāṣid*: berdasarkan ijtihad Umar bin al-Khaṭṭāb, batasan waktu suami meninggalkan istri adalah enam bulan. Maka, suami dalam kasus ini seharusnya berusaha pulang secara berkala atau mengatur kontrak kerja yang memungkinkan pertemuan. Hal ini menjaga keturunan dari kerusakan moral dan kehancuran rumah tangga.

5. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Dalam konteks LDR, nafkah menjadi isu utama. Suami berkewajiban memberikan nafkah meskipun berada di tempat jauh, karena hal ini merupakan hak istri. *Maqāṣid syarī'ah* menuntut agar harta keluarga dikelola dengan baik, tidak disalahgunakan, dan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan hak para istri atas kalian adalah kalian memberikan rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf."³³

Contoh Kasus: Seorang suami yang bekerja di luar kota mengirim nafkah tidak teratur. Kadang istri sampai berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari pasangan suami istri ini menjalani LDR di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi hak dan kewajiban pernikahan, baik materiil maupun immateriil. Hambatan utama adalah kesulitan komunikasi, minimnya pertemuan fisik, dan pemenuhan kebutuhan batin yang tidak optimal. Dalam waktu lain, suami justru menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan keluarga.³⁴

Implementasi *Maqāṣid*: Menjaga harta berarti memastikan nafkah dikirim secara rutin sesuai kebutuhan, tidak boros, dan dipergunakan untuk kemaslahatan keluarga. Misalnya, suami membuat rekening bersama agar pengeluaran lebih transparan dan keluarga tetap tercukupi. Contoh-contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa teori *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya konsep abstrak, tetapi dapat menjadi pedoman praktis dalam mengatur hubungan pasangan LDR. Dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, pasangan dapat tetap harmonis meski berjauhan. Implementasi *maqāṣid syarī'ah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam LDR menekankan bahwa meskipun terdapat jarak fisik, tujuan pernikahan dalam Islam tetap harus dijaga. Pemenuhan hak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi prinsip utama agar hubungan LDR tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus menjaga keberlangsungan rumah tangga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam.

³²Risaldy, A. (2024). *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah: Studi Kasus Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia.

³³ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), juz II, h. 886.

³⁴ Risaldy, A. (2024). *Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Hubungan Jarak Jauh dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah: Studi Kasus Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia

Perkembangan teknologi komunikasi modern seperti video call, Zoom, dan media digital interaktif telah mengubah secara signifikan pola relasi suami istri jarak jauh. Kehadiran virtual (*virtual presence*) memungkinkan terjadinya, Komunikasi intens (real-time), Pemenuhan sebagian kebutuhan emosional dan psikologis, Penguatan ikatan afektif meskipun tanpa pertemuan fisik.

Secara fiqhiyah, kehadiran virtual tidak menggugurkan hak kehadiran fisik, karena pertama perbedaan ontologis kehadiran fisik (*ḥudūr ḥissī*) memiliki konsekuensi hukum *istimtā'*, dan *qiwāmah* yaitu perlindungan langsung yang tidak dapat digantikan oleh kehadiran virtual. Kedua kaidah fikih yang mengatakan *Mā lā yatimm al-wājib illā bih fa huwa wājib* maksudnya pemenuhan hak biologis istri tidak sempurna tanpa kehadiran fisik suami. Yang ketiga Maqāsid al-Syarī'ah Virtual presence hanya memenuhi *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *ḥifẓ al-nafs* pada aspek psikologis, tetapi belum sepenuhnya memenuhi *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird* dalam makna relasi biologis. Namun, dalam perspektif fikih, kehadiran virtual tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kehadiran fisik (*ḥudūr ḥissī*), karena tidak mampu menggugurkan kewajiban pemenuhan hak biologis (*al-istimtā'*) yang mensyaratkan kehadiran jasmani. Oleh karena itu, teknologi hanya dapat dipahami sebagai *taḥqīq ba'd al-maqāsid* (merealisasikan sebagian tujuan hukum), bukan keseluruhannya.

4. Penutup

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling melengkapi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fikih. Suami bertanggung jawab memberi nafkah dan melindungi istri, sedangkan istri bertanggung jawab menaati suami dan menjaga rumah tangga. Hubungan LDR dalam rumah tangga sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, baik dari sisi psikologis, ekonomi, maupun sosial. Faktor-faktor penyebabnya dapat berasal dari aspek internal (seperti kurangnya komunikasi dan kepercayaan) maupun eksternal (seperti pekerjaan, pendidikan, dan migrasi ekonomi).

Berdasarkan analisis hukum Islam pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam hubungan *Long Distance Relationship (LDR)*, dapat disimpulkan bahwa hubungan LDR tidak membatalkan akad nikah, tetapi mempersulit pemenuhan hak-hak pernikahan. Karenanya, hukum Islam memberikan batasan dan konsekuensi hukum *taḥlīfī* yang jelas: suami dituntut menunaikan kewajiban (*wājib*), sementara pelanggaran bisa jatuh pada *ḥarām*, tergantung kondisi. Dan Agama Islam memberikan solusi atas konflik LDR dengan menekankan prinsip *syūrah* (musyawarah), *ta'āwun* (saling membantu), serta pentingnya perjanjian sejak awal pernikahan jika situasi LDR sudah bisa diprediksi. Solusi juga bisa dilakukan dengan mengatur jadwal kunjungan rutin, menjaga intensitas komunikasi, dan memaksimalkan peran keluarga sebagai pendukung. Perspektif fikih, kehadiran virtual tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kehadiran fisik (*ḥudūr ḥissī*), karena tidak mampu menggugurkan kewajiban pemenuhan hak biologis (*al-istimtā'*) yang mensyaratkan kehadiran jasmani. Oleh karena itu, teknologi hanya dapat dipahami sebagai *taḥqīq ba'd al-maqāsid* (merealisasikan sebagian tujuan hukum), bukan keseluruhannya.

Perspektif maqāsid al-syarī'ah, pernikahan jarak jauh merupakan praktik yang tidak dapat dinilai secara hitam-putih, melainkan harus ditimbang berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya. Teknologi komunikasi modern hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, bukan pengganti utama kehadiran fisik suami istri. Oleh karena itu, LDR dinilai sah secara hukum, namun dapat menjadi problematik secara maqāsid apabila mengabaikan tujuan-tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Referensi

- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1990.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ahmad Mustafa Kamal, *Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Islami, 2018.
- Ahmad Tafsir, "Pendidikan Anak dalam Keluarga Tak Lengkap menurut Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Ahmad bin Ya'qūb al-Ya'qūbī, *Tārīkh al-Ya'qūbī*, Beirut: Dār Ṣādir, t.th.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, *Tārīkh al-Ṭabarī*, Beirut: Dār al-Turāts, 1387 H.
- Amira Hassan, "Islamic Work Ethics and Family Responsibility", *Journal of Islamic Business Ethics*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Migrasi Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015*, Jakarta: BPS, 2016.
- Bambang Hermanto, "Digital Divide dalam Komunikasi Keluarga LDR di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- BNP2TKI, *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode 2017-2020*, Jakarta: BNP2TKI, 2021.
- Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Kairo: Dar al-Salam, 2005.
- Fatimah Ali, "Financial Challenges in Long Distance Islamic Marriage", *Islamic Family Studies Review*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, terj. Fathurrahman, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

- Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, terj. Kathur Suhardi, *Al-Mughni: Fiqih Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Sa'd, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, t.t.
- Ibnu Abī Syaibah, *Al-Muṣannaf*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Jennifer Merolla, "Relational Maintenance During Military Deployment", *Personal Relationships*, Vol. 17, No. 2, 2010.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Al Kamil, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2000.
- Laura Stafford dan Andy J. Merolla, *Long Distance Relationships: Research and Application*, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2007.
- Lisa Chen, "Technology-Mediated Communication in Long Distance Relationships", *Cyberpsychology Research*, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- Maria Gonzales, "Communication Patterns in Long Distance Marriage", *Journal of Marriage and Family*, Vol. 78, No. 4, 2016.
- Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Mālik ibn Anas, *al-Muwatṭa'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Muhammad Abu Zahrah, *Aḥwal al-Shakhshiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī*, Beirut: Dār al-Turāts, 1387 H.
- Muhammad bin Sa'd, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin, *Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, Kairo: Dar al-Mu'ayyad, 2005.
- Muhammad Ridwan, "Work-Life Balance dalam Perspektif Islam", *Al-Iqtishad Islamic Economics Journal*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.th.
- Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.

- Nurul Aini, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Nurul Hidayati, "Stigma Sosial terhadap Istri dalam Hubungan LDR", *Jurnal Sosiologi Keluarga*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Rahma Salsabila, "Dampak Psikologis LDR terhadap Istri: Perspektif Psikologi Islam", *Islamic Psychology Review*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Rahmawati, *Dinamika Psikologis Istri dalam Hubungan LDR*, Bandung: Humaniora Press, 2020.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.
- Siti Aminah Rahman, "Adaptasi Psikologis Keluarga dalam Hubungan Jarak Jauh", *Jurnal Psikologi Keluarga*, Vol. 15, No. 3, 2021.
- Siti Maryam, "Beban Ganda Istri dalam Keluarga LDR Muslim", *Gender dan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Yūsuf al-Qaradawi, *Fatāwā Mu'āshirah*, Beirut: Maktabah Wahbah, 2003.
- Zainab Ahmad, "Nafkah dalam Pernikahan Jarak Jauh: Studi Komparatif Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2020.